



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

09/186  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3435

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002 /J.A/ 1 /1991.

T E N T A N G

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN

AGUNG TAHUN 1990/1991

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun kerja 1990/1991, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada beberapa Pejabat dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk merumuskannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;  
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/ - 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-007/J.A/1/ - 1981 tentang Petunjuk Pembuatan Laporan Tahunan Beserta Lampiran-lampirannya.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dalam kedudukannya sebagaimana termuat dalam kolom 3 lampiran tersebut.

U n t u k : Bersama dalam suatu Tim kerja menghimpun Laporan Tahunan Bidang-bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1990/1991, serta mengolahnya menjadi Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1990/1991, dengan petunjuk sebagai berikut :



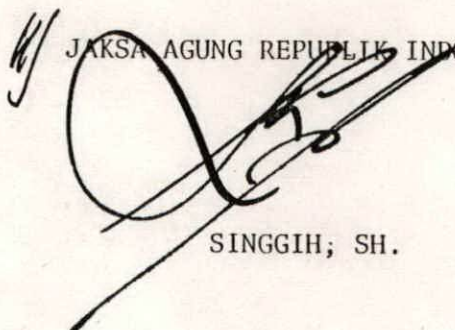
- a. Dalam menyusun Laporan Tahunan dimaksud, agar berpangkal tolak kepada Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1990/1991 dan harus mencerminkan hasil-hasil pelaksanaannya secara kualitatif dan kuantitatif, komprehensif, akomodatif serta singkat, padat dan sederhana.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan sudah harus menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Mei 1991.

Apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat menunjuk/menetapkan beberapa tenaga pelaksana untuk kelancaran tugas tersebut.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 15 Januari 1991.

  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
SINGGIH; SH.

## LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002/J.A/1/1991.

TANGGAL : 15 JANUARI 1991.

| NOMOR. | NAMA JABATAN                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                      | 4          |
| 1.     | KEPALA BIRO UMUM KEJAKSAAN AGUNG R.I.                             | K E T U A              |            |
| 2.     | KABAG MONITOR DAN EVALUASI BIRO PERENCANAAN                       | SEKRETARIS             |            |
| 3.     | KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG PEMBINAAN.            | A N G G O T A          |            |
| 4.     | KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG PENGAWASAN UMUM.      | A N G G O T A          |            |
| 5.     | KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG INTELIJEN.            | A N G G O T A          |            |
| 6.     | KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM.   | A N G G O T A          |            |
| 7.     | KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS. | A N G G O T A          |            |
| 8.     | KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PE - RENCANAAN.            | A N G G O T A          |            |
| 9.     | ANGGOTA STAF AHLI.                                                | A N G G O T A          |            |


 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
 SINGGIH, SH.